

Sosialisasi Literasi Digital Dan Tuturan *Cyberbullying* Yang Berdampak Hukum Kepada Para Pelajar Di Kota Mataram

Agus Syahid¹, Ana Rahmatyar², Teguh Iman Pribadi³, Muhamad Alam Setiawan⁴, Tiara Resta Putri⁵

^{1,5}Prodi Sastra Inggris, Universitas Bumigora

²Prodi Hukum, Universitas Bumigora

^{3,4}Prodi Pariwisata, Universitas Bumigora

*Email korespondensi: agussyahid@universitasbumigora.ac.id

Article History:

Received: 24 Juni 2024

Revised: 26 Juni 2024

Accepted: 29 Juni 2024

Keywords: *cyberbullying, speech acts, legal implications*

Abstract: *The use of internet and social media in Indonesia has become more extensive in recent years. It enables everyone to interact, share, and participate with fellow internet users. Social media has a positive and negative impact, one of the negative impact is cyberbullying. Cyberbullying has been defined as any form of aggressive communication using information and technology to mock others through social media. The content of the message is basically psychological violence or social terror. Digital literacy activities are an important step to avoid the act of cyberbullying. Seeing the importance of this activity, the service team carried out this activity with students in Mataram city namely SMA 1 Mataram. The service team focuses on introducing digital literacy and knowing cyberbullying phenomenon and how to prevent cyberbullying through sharing sessions activities. This activity was attended by 30 participants. The result of this community service show that students have awareness of the dangers of cyberbullying and the legal impacts from this action.*

Pendahuluan

Media sosial atau media siber yang sangat pesat memberikan kemudahan bagi semua orang untuk berinteraksi dengan para penggunanya. Dari berbagai kegiatan yang dilakukan di media sosial terdapat berbagai tindak kejahatan berbahasa. Salah satu tindak kejahatan berbahasa di media sosial adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* sendiri telah didefinisikan oleh beberapa pakar sebagai segala bentuk komunikasi agresif menggunakan teknologi informasi yang sengaja disebarluaskan melalui internet (William & Guerra, 2007). Isi pesan yang disampaikan pada dasarnya adalah kekerasan psikologis atau teror sosial melalui teknologi (Kowalski dkk., 2014; Ybarra & Mitchell, 2004; Nasrullah, 2015). Pelaku *cyberbullying* menargetkan individu yang lebih lemah darinya dan tidak dapat membela diri dengan mudah (Li, 2007; Smith dkk., 2008). Tujuannya adalah untuk memermalukan, melecehkan, atau mengintimidasi korban (Hinduja & Patchin, 2008). Tindakan ini dilakukan berulang-ulang (Smith dkk., 2008; Belsey, 2005; Ybarra & Mitchell, 2004) atau satu kali, sebab pesan yang diposting satu kali oleh seseorang dapat dikirim berulang kali oleh orang lain kepada korban

dengan bantuan jaringan internet (Holt dkk., 2018: h.348). *Cyberbullying* dapat dilakukan dengan menggunakan komputer atau telepon seluler melalui surat elektronik, pesan teks, *website*, ruang obrolan (Smith dkk., 2008). Dari pengertian *cyberbullying* yang telah dipaparkan oleh para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* adalah tindakan penghinaan, kekerasan psikis, intimidasi, dan teror sosial yang dilakukan seseorang atau kelompok orang secara berulang atau satu kali melalui perangkat teknologi dan informasi di media siber. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk menghina, memfitnah, mengintimidasi, menyebar keburukan dan kebencian di media siber (termasuk media sosial) baik ditujukan secara khusus kepada korban maupun dengan cara diketahui publik.

Syahid, dkk. (2023) mengatakan bahwa kejahatan *cyberbullying* di media sosial dewasa ini telah menjadi masalah global yang terjadi di seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Di Amerika Serikat kasus *cyberbullying* terjadi pada tahun 2006 dialami oleh Megan Meier yang berujung kematian telah menyedot banyak perhatian masyarakat Amerika pada saat itu (Holt dkk., 2018). Kasus *cyberbullying* yang berujung kematian juga pernah terjadi di Kanada pada tahun 2010 yang dialami oleh Amanda Todd (Suicide Prevention LLC, 2012). Pada tahun 2014 di Singapura dilaporkan terjadi kasus *cyberbullying* pada seorang remaja bernama Wn yang hampir saja bunuh diri akibat tindakan *cyberbullying* (Rastati, 2016). Sedangkan di Korea Selatan pada tahun 2019 seorang artis remaja bernama Choi Jinri (Sulli) mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri akibat *cyberbullying* yang dialaminya (Kompas.com, 2019). Kasus *cyberbullying* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2010 adalah kasus *cyberbullying* yang dilakukan oleh Nurarafa melalui media sosial Facebook. Hakim Pengadilan Negeri Bogor menjatuhkan vonis dua bulan 15 hari dengan masa percobaan lima bulan karena terbukti melakukan tindakan *cyberbullying* penghinaan melalui media sosial Facebook (Detik.com, 2010).

Hal ini membawa keprihatinan tersendiri sehingga sosialisasi literasi digital terkait *cyberbullying* kepada para pelajar di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menjadi perhatian kami sebagai akademisi dan menjadikannya sebagai agenda dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Tim pengabdian kepada masyarakat (PKM) melihat bahwa permasalahan literasi digital merupakan hal yang sangat mendesak untuk di sosialisasikan kepada para pelajar. Sehingga tim pengabdian melakukan kegiatan pengabdian yang diberi judul Sosialisasi Literasi Digital *Cyberbullying* yang Berdampak Hukum Pada Para Pelajar Di Kota Mataram yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai literasi digital agar para pelajar di kota Mataram khususnya SMAN 1 Matram sebagai mitra kegiatan dapat memahami dan menangkal tindakan *cyberbullying*.

Metode

Sosialisasi Literasi Digital *Cyberbullying* yang Berdampak Hukum dilaksanakan di SMAN 1 Matram sebagai mitra pengabdian kepada masyarakat. SMAN 1 Mataram merupakan sekolah yang terletak di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Usia pelajar di SMAN ini ada pada rentang 15–17

tahun dan hampir semua pelajar memiliki *smartphone* yang digunakan sebagai sarana mencari informasi untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah serta melakukan interaksi sosial dunia maya melalui aplikasi media sosial seperti Facebook, Tweeter, Whats App, dan lain sebagainya.

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan cara:

1. Ceramah seputar pemahaman dasar tentang penggunaan media digital dan UU ITE
2. Pemaparan terkait kasus-kasus *cyberbullying* dan bahaya *cyberbullying*;
3. Pemaparan cara menghindari *cyberbullying*;

Pembahasan

Proses pengabdian kepada masyarakat melalui program “Sosialisasi Literasi Digital *Cyberbullying* yang Berdampak Hukum” ini mencakup beberapa kegiatan agar para siswa mendapatkan pemahaman terkait fenomena *cyberbullying* dan dampak hukum akibat melakukan tindakan *cyberbullying*.

Kegiatan Pengabdian

1. Ceramah terkait penggunaan media digital dan UU ITE

Sesi *pertama* adalah pemaparan atau ceramah terkait penggunaan media digital khususnya media sosial dilakukan tim pengabdian dengan mengangkat topik terkait begitu massifnya penggunaan media sosial dewasa ini yang dilakukan dari *smartphone* oleh para pengguna. Setelah itu, tim pengabdian memaparkan informasi terkait UU ITE yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku kejahatan *cyberbullying*. Dalam sesi ceramah oleh tim PKM ini, Pasal UU ITE yang diulas adalah Pasal 28 ayat (2) No.19 Tahun 2016 tentang ITE



Gambar 1. Foto Kegiatan Ceramah Terkait Penggunaan Media Digital dan UU ITE

2. Pemaparan terkait kasus-kasus *cyberbullying* dan bahaya *cyberbullying*

Sesi *kedua* adalah pemaparan beberapa kasus *cyberbullying* yang pernah terjadi di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, *cyberbullying* bisa terjadi di kalangan anak-anak,

remaja, ataupun dewasa. Bahkan lebih jauh lagi, *cyberbullying* tidak hanya terjadi pada masyarakat biasa, politikus, dan selebritas. Akan tetapi *cyberbullying* juga dapat ditujukan pada suatu daerah atau wilayah, bahasa daerah, golongan siswa kedinasan, agama dan lain sebagainya. Paling umum *cyberbullying* terjadi dalam bentuk meme, komentar jahat, dan pertengkaran daring di media sosial. Berikut adalah contoh *cyberbullying* yang terjadi di media sosial di Indonesia. Kasus *cyberbullying* yang terjadi pada masyarakat biasa pada tahun 2010 adalah *cyberbullying* yang dilakukan oleh Nurarafa alias Farah (18 tahun). Terdakwa kasus penghinaan melalui situs jejaring sosial Facebook tersebut dijatuhi vonis dua bulan 15 hari dengan masa percobaan selama lima bulan oleh hakim di Pengadilan Negeri Bogor. Dalam perkara tersebut, Ferly Fandini sebagai korban melaporkan penghinaan atas dirinya yang dilakukan oleh Farah. Dalam fakta persidangan, Farah mengaku cemburu atas kedekatan pacarnya dengan korban sehingga ia menulis kata-kata hinaan dalam Facebooknya. Berikut merupakan foto kegiatan PKM:



Gambar 2. Foto Kegiatan Pemaparan Literasi Digital dan Fenomena *Cyberbullying*

3. Pemaparan cara menghindari *cyberbullying*

Sesi ketiga adalah pemaparan cara menangkal tindakan *cyberbullying*. Dalam sesi ini dijelaskan bagaimana cara menangkal apabila terjadi tindakan *cyberbullying* yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, seperti dalam bermedia sosial masyarakat dunia maya hendaknya dapat mempertimbangkan beberapa hal seperti: (a) memosting sesuatu di media sosial hanya untuk hal atau informasi positif, (b) jangan membuat atau menyebarkan luaskan berita palsu (*hoax*), (c) jangan menyebarkan kebencian di media soaial, (d) tidak menghina seseorang atau kelompok orang yang berbeda pendapat, (e) jangan menuturkan kata-kata yang melecehkan terhadap seseorang atau kelompok orang berdasarkan SARA, (f) selalu mengecek kebenaran berita sebelum membagikan (*share*) ke orang lain, grup pertemanan, atau beranda media sosial kita sendiri, (g) meminta maaf dan memberikan klarifikasi jika telah

melakukan kekeliruan, (h) tidak membalas pelaku *cyberbullying*, dan (i) pikirkan dengan matang sebelum membuat postingan di media sosial

Hasil Pengabdian Masyarakat

Selama berjalannya acara, peserta sangat antusias mengikuti jalannya acara hingga selesai. Peserta sosialisasi diberikan kesadaran untuk dapat menghindari diri dari perilaku *cyberbullying*. Para pelajar pengguna media sosial dapat meningkatkan beberapa hal, seperti: empati dengan cara memahami perasaan atau peduli terhadap orang lain, kontrol diri dan berfikir sebelum berujar/bertutur di media sosial, menghormati orang lain, dan mengembangkan sikap toleransi. Peserta sosialisasi juga menjadi sadar bahwa dengan melakukan tindakan *cyberbullying* bermuatan SARA mereka dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) No.19 Tahun 2016 tentang ITE. Adapun tuturan *cyberbullying* yang berdampak hukum adalah tuturan yang ada muatan penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan didalamnya.

Kesimpulan

Dari hasil kegiatan sosialisasi literasi digital dan tuturan *cyberbullying* berdampak hukum ini para peserta sosialisasi akan lebih memahami cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang baik. Selain itu para peserta juga akan mempunyai kemampuan menganalisis, berpikir kritis dan kontrol diri terhadap sikap dan tindakan dalam bersosial media. Hal-hal di atas diperlukan agar para pelajar tidak terjebak dalam aktifitas *cyberbullying*, karena tindakan *cyberbullying* yang bermuatan SARA mempunyai konsekuensi hukum apabila dilakukan. Untuk itu, kegiatan yang demikian pentingnya ini diharap dapat menjadi titik awal lahirnya pelajar yang mawas diri terhadap bahaya dari tindakan dan akibat yang ditimbulkan dari tindakan *cyberbullying*.

Daftar Pustaka

- Belsey, B. (2005). Cyber Bullying. Retrieved August 20, 2021, from <http://www.cyberbullying.ca/>
- Detik.com. (2010). Terbukti Menghina Lewat Facebook, Farah Divonis 2 Bulan Bui. Retrieved December 22, 2021, from <https://news.detik.com/berita/d-1300580/terbukti-menghina-lewat-facebook-farah-divonis-2-bulan-bui>
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2008). *Cyberbullying: An explanatory analysis of factor related to offending and victimization. Deviant Behavior, 29(2)*, 129–156.
- Holt, T. J., Bossler, A. M., & Seigfried, K. C. (2018). *Cybercrime And Digital Forensic An Introduction, Second Edition*. London, New York: Routledge.
- Kompas.com. (2019). Sulli Meninggal, Bagaimana *Cyberbullying* Bikin Korban Jadi Depresi? Retrieved November 24, 2021, from <https://sains.kompas.com/read/2019/10/17/101300023/sulli-meninggal-bagaimana-cyberbullying-bikin-korban-jadi-depresi-?page=all>
- Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the

- digital age: A critical review and meta-analysis of *cyberbullying* research among youth. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1073–1137.
- Li, Q. (2007). New bottle but old wine: A research of *cyberbullying* in school. *Computers in Human Behavior*, 23(4), 1777–1791.
- Nasrullah, R. (2015). Perundungan Siber (cyber-bullying) di Status Facebook Divisi Humas Mabes Polri. *Jurnal Sositologi*, 14(1), 1–11.
- Rastati, R. (2016). Bentuk Perundungan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku. *Jurnal Sositologi*, 15(2), 169–186.
- Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). *Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 49(4), 376–385.
- Suicide Prevention LLC. (2012). Amanda Todd Suicide. Retrieved November 23, 2021, from <https://www.youtube.com/watch?v=ZTh0h8gEPWs>
- Syahid, A., Sudana, D., & Bachari, A. D. (2023). *Cyberbullying on Social Media in Indonesia and Its Legal Impact: Analysis of Language Use in Ethnicity, Religious, Racial, and Primordial Issues. Theory and Practice in Language Studies*, 13(8), 1938–1946. <https://doi.org/10.17507/tpls.1308.09>
- William, K. R., & Guerra, N. G. (2007). Prevalence and predictors of internet bullying. *Journal of Adolescent Health*, 41, 516–521.
- Ybarra, M. L., & Mitchell, K. J. (2004). Online aggressor/targets, aggressors, and targets: a comparison of associated youth characteristics. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 45(7), 1308–1316.